



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022

NOMOR : 32 / SP - XI / 2021

NOMOR : 100/180/ XI /DPRD/2021

Pada hari Rabu, tanggal Tiga bulan November Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM., MT : Walikota Pontianak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132-61-8344 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pontianak berkedudukan di Pontianak Jalan Rahadi Oesman Nomor 3, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. A. SATARUDIN, S.H : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1304 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2019-2024;
- B. Dr. FIRDAUS ZARIN, S.Pd. M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1304 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2019-2024;
- C. H. NAUFAL BA'BUD, S.P. M.Sos : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1304 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2019-2024;
- D. H. MUHAMMAD ARIF, S.Ag : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1304 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2019-2024;
- Keempatnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Instrumen Perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistimatis antara Pemerintah Kota Pontianak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat materi yang akan diatur keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu satu Tahun, terhitung sejak 2 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 berdasarkan skala prioritas.

Pasal 5

Apabila pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Daerah dapat diakomodir setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Pasal 7

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat Program Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Pontianak, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), selanjutnya 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

WAKIL WALIKOTA PONTIANAK



H. BAHASAN, SH

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK



Ketua,


SATARUDIN, SH

Wakil Ketua



Dr. FIRDAUS ZARIN, S.Pd., M.Si

Wakil Ketua



H. NAUFAL BA'BUD, S.P., M.Sos

Wakil Ketua

H. MUHAMMAD ARIF, S.Ag